

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
Rancangan Peraturan Daerah
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

Disampaikan Pada Sidang Paripurna
JUM'AT, 13 FEBRUARI 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ عَلٰىكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Hirabbila'lamin wassakdu wassakamun'la
asrafilambia waa'laalihi waashabihi Rasulillahi ajmain,
Asshaduallaillaillaallah waashaduannaMuhammad darusullullah
lanabiaba'da,

- Bpk. Gubernur Sumatera Barat
- Bpk. Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat,
- Hadirin yang kami muliakan

Segala puji dan syukur bagi Allah Rabb semesta Alam,
pencipta langit dan bumi,. Pembuat kegelapan dan cahaya.
Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Syaidina
Muhammad, penutup para nabi dan resul. Beliau telah
memberi khabar gembira dan peringatan, janji dan ancaman.
Allahhumma salia'la Saidina Muhammad waa'la ali saidina
Muhammad.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia selanjutnya izinkan
kami melanjutkan

Membacakan Pemandangan Umum Fraksi – Partai Golkar atas
Empat Rancangan Peraturan Daerah yang sudah
disampaikan Gubernur pada sidang Paripurna DPRD Provinsi
Sumatera Barat Tanggal, 11 Februari 2015, tiga ranperda

sebelumnya sudah disampaikan Pemandangan Umumnya oleh Juru Bicara Faraksi Partai Golkar (Drs.Aristo Munandar dan Marlina Susiwati), khusus untuk saya, dipercayakan untuk menyampaikan Pemandangan umum atas **Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi**.

Pembinaan Jasa Konstruksi, terhadap masyarakat jasa konstruksi telah menjadi Tanggung Jawab bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai mana diamanahkan oleh Undang Undang nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000.

Dalam melaksanakan Pembinaan Dunia Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya memakai kaca mata yang hanya dihadapkan kepada Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi saja, sebab kelayakan Produk Jasa Konstruksi sangat di pengaruhi oleh beberapa komponen masyarakat jasa konstruksi itu sendiri antara lain:

1. Penyedia Jasa (Kontraktor beserta perangkatnya)
2. Pengguna Jasa Konstruksi (Pemilik Pekerjaan, termasuk Pemerintah)
3. Perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi (pabrik besi, semen, atap seng, triplek, kawat, AMP, Beton Redemik dlsb)
4. Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan dibidang Jasa Konstruksi
5. Instantasi Pemerintah dan Perguruan tinggi,

Komponen tersebut diatas dapat kita sebut sebagai hulu dari Jasa konstruksi yang nantinya akan menghasilkan Produk Jasa Konstruksi, yang disebut Konstruksi, Gedung Jalan irigasi dlsb.

Kita tidak mungkin akan dapat mencapai hasil produk jasa konstruksi yang baik apabila perilaku Hulu dari masyarakat Jasa konstruksi itu sendiri tidak mempunyai niat yang sama, dapat kami contohkan, ketika penyedia jasa konstruksi mendapat tugas melaksana pembangunan Konstruksi Gedung, Penyedia

Jasa akan membutuhkan bahan bangunan konstruksi yang disediakan oleh suplayer dan pabrik, misalnya besi, pipa, leger jembatan, kawat, kayu cat dll, ternyata spesifikasi yang diharapkan tidak dapat dipenuhi oleh pasar/ suplayer tsb, karena produk pabrik yang dijual bebas dipasar, tidak terawasi dengan baik oleh Pemerintah, kayu yang tidak berkualitas, triplek yang tidak baik, dalam hal ini pemerintah seperti ini memberikan pembiayaan kepada pelaku produksi barang/bahan konstruksi, pemerintah lebih senang mengatur dihilir, yaitu pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, yang sangat sulit, pada hal jika Pemerintah tidak membiarkan Produksi Pabrik (hulu) memproduksi diluar standar SNI yang sudah ditetapkan, maka kualitas Jasa Konstruksi taklah sulit diatur. Jika Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berani tidak memberikan izin bahan bangunan Konstruksi yang Non SNI untuk beredar atau diperjual belikan di Sumatera Barat, kami yakin kualitas konstruksi akan mampu kita pertahankan dengan baik.

Tapi kalau hanya bahagian hilir yang ingin diatur oleh Pemerintah Daerah, sangat sulit melakukan pengawasannya. Namun kita tentu tidak boleh patah arang Gubernur tentu sudah punya ide dan kiat tersendiri dalam melakukan pengawasannya untuk itu dimohonkan penjelasannya.

Bapak Gubernur Yang kami hormati,

Selanjutnya sejalan dengan itu kami Fraksi Partai Golkar memohon penjelasan sebagai berikut:

1. Pada konsideran Mengingat poin.7. Peraturan Pemerintah no.28 tahun 2000 ttg usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PP no.4/2010..... dst, perlu penambahan karena PP28/2000 tersebut telah mengalami dua kali perubahan. terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2010 dan sudah masuk dilembaran negara RI tahun 2010 terdaftar di nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092. Mohon

penjelasan. Karena perubahan ini tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

2. Pada Konsideran Mengingat poin; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000..... dst, perlu penambahan karena Peraturan Pemerintah ini sudah dilakkan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor; 59 Tahun 2010 Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95. Karena perubahan ini tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.
3. Dalam Konsideran mengingat Gubernur belum lagi mencantumkan Peraturan menteri Pekerjaan umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit sertifikasi dan Pemberian Lisensi dan Peraturan Lembaga jasa konstruksi Nomor 08 tahun 2012 tentang unit Sertifikasi Badan usaha Jasa konstruksi, serta Peraturan lembaga Jasa konstruksi nomor 09 Tahun 2012 tentang Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, yang sangat erat kaitannya dengan Pembinaan Jasa Konstruksi dan juga akan sangat berpengaruh kedalam materi Ranperda itu sendiri, untuk itu mohon penjelasannya.
4. Pada Bagian Ketiga Pragraf 1 Pasal 12 angka (1) huruf, d, e,
Penyedia jasa berkewajiban:
 - d. memiliki sertifikat usaha yang seharusnya "Sertifikat Badan usaha jasa Konstruksi (SBUJK) dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga,
 - e. memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga,Untuk yang dua sub.poin ini dimohonkan penjelasannya karena, Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang petunjuk Teknis Pembentukan unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi, bahwa Asosiasi Perusahaan dan asosiasi Profesi tidak lagi berwenang mengeluarkan Sertifikat badan Usaha Jasa Konstruksi

dan sertifikat keahlian(SKA) serta sertifikat Keterampilan (SKT) untuk tenaga kerja Pelaksana Konstruksi, akan tetapi sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga jasa konstruksi Provinsi(LPJK-P) dengan membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha(USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja(USTK), dan diatur dengan peraturan pelaksanaannya oleh Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi (PERLEM): 08 dan 09 tahun 2012.

5. Pada Rancangan Peraturan Daerah ini, juga diatur mengenai sanksi administratif, untuk Penyedia Jasa pada Pasal 12 dan Pasal 15 untuk Penyedia dan Pengguna Jasa, akan tetapi tidak terlihat kesetaraan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dalam penerapan sanksi, padahal sanksi administrasi ini sudah diatur secara terang benderang pada Undang Undang no.18/1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 42 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 & 29 tahun 2000. Untuk itu mohon penjelasan.
6. Pasal, 33 Ranperda ini mengatur tentang Kegagalan Bangunan:
 - (1). Kegagalan Bangunan adalah menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10(sepuluh) tahun,
 - (2). Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan ditetapkan oleh penilai ahli
 - (3). Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan GubernurPadahal Kegagalan Bangunan itu adalah menjadi tanggung jawab antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang diatur pada UU Nomor 18/1999 dan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000.

Pasal 33 pada Ranperda ini terkesan dibuat ketidaksetaraan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan terkesan juga melindungi sebahagian unsur penyedia jasa, sebab penyedia jasa yang terlihat di Ranperda ini yakni penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa konsultan perencana dan pengawasan seperti dilindungi, dan sangat berbeda dengan kegagalan bangunan yang diatur Undang undang nomor 18/1999.

Diharapkan jika Ranperda ini telah disahkan menjadi Peraturan Daerah tidak ada hal-hal yang diselimuti, ditutupi atau ada keinginan untuk mengaman sebahagian unsur pelaku jasa konstruksi, kalau itu sampai terjadi maka DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah dibawa kedalam arena mafia hukum. Ini tidak boleh terjadi.

7. Pada Pasal 36 diatur tentang Pendanaan Forum;

Pendanaan kegiatan Forum dapat diperoleh dari

- (1). Lembaga
- (2). sumbangan atau bantuan peserta Forum;
- (3). Sumbangan dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah merupakan bahagian dari Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah diatur oleh UU nomor 18/1999 dan PP Nomor. 30/2000, sedang pendanaan atau biaya diatur dalam BAB III Pasal, 14 ayat (1) s/d ayat (4). Sebagai berikut:

- (1). Biaya yang diperlukan untuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- (2). Biaya yang diperlukan untuk Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Provinsi diatur sebagai berikut:
 - a. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada APBN,

- b. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan otonomi daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah,

Diharapkan Peraturan Daerah yang akan kita lahirkan ini tidak hanya sebagi lips servis, Pemerintah Daerah tidak boleh setengah hati untuk melaksanakan Pembinaan Jasa konstruksi, sejak lahirnya UU No.18 tahun 1999 dan diikuti oleh PP nomor, 28,29 dan 30, dan tahun 2003 didirikanlah Lembaga Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yang diParkarsai oleh Masyarakat Jasa Konstruksi bersama Pemerintah Daerah, yang pembiayaannya 100 % dibiayai oleh masyarakat Jasa konstruksi kecuali Fasilitas Gedung Pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum(Pemerintah Daerah). Karena waktu itu masyarakat jasa konstruksi menginginkan kesetaraan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, karena dilnata hukum perjanjian atau kontrak kerja antara penyedia jasa dengan pengguna jasa adalah sama.

Tapi sampai saat ini kesetaraan itu belum juga dapat terwujud. Disaat Pengguna Jasa dalam hal ini Pemerintah terlambat merealisasikan Pembayaran tagihan kepada Penyedia Jasa, tidak ada sanksi keterlambatan pembayaran,(karena Pemerintah tidak bersedia memuat sanksi keterlambatan pembayaran dalam klausul kontrak) akan tetapi apabila penyedia jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, penyedia jasa akan mendapat sanksi denda sampai 5 %.

Jika Pekerjaan harus dikerjakan lebih karena faktor alam dan kesalahan perencanaan ini akan dihitung lumpsum oleh pengawas dan apabila pekerjaan kurang dikerjakan menurut satuan volume pekerjaan, maka akan dihitung oleh pengawasan sbagi unit pres.

Kami juga merasa khawatir setelah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, ini akan menambah beban biaya linggi bagi penyedia jasa konstruksi, karena prilaku pengguna jasa dalam tanda kutip " oknum Satker KPA, PPATK dan Panitia

Pelelangan " cenderung menginginkan peserta pelelangan pekerjaan relatif kecil, sehingga yang bersangkutan tidaklah terlalu repot untuk melakukan evaluasi penawaran, sehingga ada inisiatif untuk merekayasa persyaratan pelelangan, menjadi lebih berat, dan celaknya ada diantara oknum tersebut memanfaatkan situasi ini, sehingga pada pengumuman pelelangan dimintalah persyaratan yang tidak masuk akal, SKA (sertifikat Keahlian) diminta 10 dan minimal pendidikan S1 SKT (sertifikat Keterampilan 10 pendidikan minimal D3, padahal persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Keahlian sampai dengan tingkat Madya dapat beri kepada Tenaga Kerja dengan Ijazah Sarjana Muda dengan Pengalaman 10 tahun, dan S1 dapat diberikan kepada Tenaga Kerja yang berijazah SLT A dengan pengalaman ijas konstruksi minimal 3 tahun. Sebagai ilustrasi kami gambarkan, untuk pekerjaan yang nilainya 5 Milyar dengan lama pelaksanaan pekerjaan 120 hari, Penyedia Jasa tidak akan mampu mengguji Tenaga Ahli dan Tenaga terampil sebanyak itu, dan akan sangat tidak mungkin Perusahaan Kecil dan Menengah mempunyai karyawan yang banyak. Maka untuk itu kami Fraksi Partai Golkar menyarankan kiranya, Peraturan Daerah ini dapat menyelesaikan persoalan jasa konstruksi di Sumatera Barat;

1. Perlu ada pasal yang mengatur tentang standar penetapan persyaratan pelelangan terutama tentang jumlah tenaga Ahli dan Tenaga terampil yang diperlukan untuk sebuah pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelangkan, tidak saja diukur dari kesulitan tehnolginya dan juga dihitung dari jumlah serapan dana bagi pekerjaan tersebut.
2. Setiap Pengguna jasa yang menginginkan jumlah tenaga Ahli dan Tenaga Trampil yang lebih maka perlu menyediakan anggaran untuk tenaga tersebut .
3. Pemerintah/Pemerintah Daerah sudah perlu mencantumkan Item Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil

didalam Analisa Pekerjaan, sehingga dengan penambahan jumlah tenaga maka otomatis nilai pekerjaan akan naik.

4. Perlu ada standar harga bahan dan standar harga pekerjaan yang pasti, yang dijadikan acuan pada evaluasi penawaran.
5. Diharapkan bahan bangunan diluar standar SNI untuk dapat dilarang beredar di Sumatera Barat.

Bapak Gubernur hadirin yang berbahagia, selanjutnya izin kami menyampaikan harpan harapan masyarakat Sumatera Barat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat:

1. Pertumbuhan Transportasi jalan di Sumatera Barat saat ini berjalan lamban tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang memanfaatkan fasilitas, terutama Padang Bukit Tinggi Payakumbuh, kemacetannya sudah diluar angka toleransi, untuk itu diharapkan dapat mengupayakan pelebaran jalan Padang Bukit Tinggi Payakumbuh, dengan memanfaatkan bahu jalan dan memasang tembok penahan jalan dan melakukan penimbunannya sehingga jalan mejadi lebar, disaat saat tertentu bahu jalan dapat bermamfaat menjadi jalan alternatif,
2. Pembangunan Rumah Ibadah yang bisa kita lakukan baru hanya Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang, sedangkan untuk Kota dan Kabupaten lain belum lagi dapat kita wujud, selama ini bantuan untuk pembangun rumah ibadah dikabupaten dan kota bahkan sampai kenagari dan jorong/desa yaitu melalui bantuan hibah. Masyarakat sangat berharap kiranya Gubernur tidak berdoa saja untuk hibah bansos tersebut tapi harus diiringi dengan perjuangan yang gigih ke

Pemerintah Pusat sebab bantuan hibah kerumah ibadah adalah juga merupakan belanja Modal bahkan akan bertambah menjadi 150 % s/d 200 % dikembangkan oleh masyarakat dengan swadayanya.

3. Bantuan keuangan ke Kabupaten Kota hakikatnya juga berupa belanja modal, ini adalah harapan masyarakat dan salah satu pintu masuk bagi Provinsi untuk bisa masuk membantu pembangunan di pedesaan atau Nagari, ini hendak dijadikan oleh gubernur motivasi pembangunan desa atau nagari.
4. Sepanjang jalan dua jalur dikota Padang (Khatib Sulaiman dan Jalan Hamka), masyarakat pengguna jalan tidak lagi merasa nyaman, terutama jika akan melakukan berputar arah, disana sudah berdiri Pak ogah yg akan membantu perjalanan kita, dengan harapan mereka mendapatkan imbalan, namun sebahagian masyarakat merasa ogah untuk memberikan uang tip tersebut, karena mereka sudah melakukan kewajibannya untuk memakai jalan dengan membayar Pajak Kenderaan bermotor, jika tenaga atau pelugas kita dalam penertiban lalu lintas kurang-akan lebih baik jika Pemerintah Daerah Kota Padang dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk menempatkan Petugas Pengatur Pengatur lalulintas yang dianggarkan melalui APBD demi terlaksana pelayanan yang baik terhadap masyarakat pengguna jalan.
5. Dalam waktu dekat insyaAllah RailBus BIM akan mulai menjadi transportasi dari dan menuju Bandara Internasional Minang Kabau, namun ini seliap ada Rahmat disitu ada tantangan yang harus kita pecahkan bersama, dimana dijalur Railbus BIM terjadi titik silang sebidang antara Jalan Raya dengan Railbus, satu titik

dijalan Provinsi BIM- Pariaman dan dijalan Nasional Padang-Bukit Tinggi tepatnya di Duku, juga akan berpengaruh sampai kepelintasan Tabing dan Lubuk Buaya, yang membutuhkan overpas guna mengantisipasi kerawanan kemacetan dan kerawanan lingkak kecelakaan di daerah tersebut. Disamping itu yang tidak kalah kerawanannya adalah pada kawasan, Stasiun Tabing, Lubuk Buaya dan dan Duku itu sendiri, untuk ini disaran pada stasiun KA, Tabing dan Lubuk Buaya perlu menyiapkan tempat Parkir pengantar dan penunggu yang memadai sehingga tidak menjadikan jalan Nasional menjadi tempat Parkir, khusus Stasiun Tabing kami menyarankan untuk dapat dipindahkan kearah Barat dan tidak menjadikan Ruang Tunggu dan Pintu masuk sekarang (bahagian Timur) menjadi ruang tunggu, ini akan menimbulkan kemacetan dan rawan kecelakaan.

6. Telah diekspos dimedia oleh Pemerintah Daerah bahwa akan dilaksanakan pengisian tiga jabatan SKPD eselon II, yang akan dilakukan pelelangan jabatan yang dimaksud, salah satu dari jabatan SKPD tersebut adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang sampai saat ini sudah dua tahun di tunjuk pelaksana tugas (PLT), untuk tidak terkesan Pemerintah Daerah ikut melakukan perlemahan terhadap institusi DPRD, seperti yang terjadi diPemerintah Pusat, diharapkan Gubernur segera untuk dapat menetapkan Sekretaris DPRD dengan sesegera mungkin dan sekaligus melantiknya, karena sekretaris dewan adalah lembaga penunjang pelaksanaan tugas kedewanan yang sangat vital, jika Gubernur ingin menetapkan PLT sekwan sekarang (sdr. DELVI) menjadi sekwan defenitif kami rasa DPRD tidak akan keberatan, jika Gubernur ingin menetapkan lain sesuai Undang

undang ASN saat ini, diharapkan Pansel yang dibentuk Gubernur dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi DPRD dan dapat memberikan pejabat yang terbaik dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.


7. Bpk Gubernur Masyarakat berharap diakhir jabatan Bapak Irwan Prayitno selaku Gubernur hendaknya perlu penambahan Pembangunan Monumental yang Bpk Gubernur tinggalkan guna menggandeng play over Aur Kuning yang baru saja selesai, seperti yang dilakukan pendahulu Bapak, BIM oleh Pak Hasan Basri Durin Play over Duku dan Kelok Sambilan oleh Pak Zainal Bakar, Embarkasi Haji, Mesjid Raya dan Jalan Sicincin Malalak oleh Bapak Gamawan Fauzi, kalaulah Janji Pak Irwan untuk membuat jalan tol diawal menjabat menjadi Gubernur belum dapat kita realisasikan, akan sangat berarti bagi masyarakat Sumatera Barat bagian utara saat ini, jika Bapak Gubernur dapat meletakkan tapak jalan Alternatif Padang Panjang Bukit Tinggi. Atau Jika dalam waktu dekat Playover di Koto Baru dapat terealisasi setelah kita sukses membangun Playover Aur Kuning maka kekecewaan masyarakat akan akan harapan Jalan Tol dapat terobati.

Demikianlah Pemandangan Umum ini kami sampaikan semoga bisa bermamfaat untuk memperkaya muatan Peraturan Daerah yang sedang dan akan kita bands.

Wabillahi taufik Walhidayah Assalamualaikum WW ,

PADANG, 13 FEBRUARI 2015
FRAKSI PARTAI GOLKAR
SUMATERA BARAT

KETUA


SAIDAL MASFIYUDDIN

JURU BICARA,

SEKRETARIS,


AFRIZAL SH


1. H. ARISTO MUNANDAR



2. MARLINA SUSIWATI



3. H. YULFITNI DJASIRAN





FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA BARAT



Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pandangan Umum
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang
4 (Empat) Ranperda :

1. Ranperda Nagari
2. Ranperda Pembinaan Jasa Kontruksi
3. Ranperda Retribusi Jasa Usaha
4. Ranperda Penyandang Disabilitas

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Februari 2015

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Kami Hormati :

Yang Kami Hormati :

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga
Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan
Hadirin yang Berbahagia.

Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahailallah waashaduanna Muhammadan Abduhu Warasullah laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Jasa Konstruksi dan Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan umum sehubungan dengan pembahasan 4 (empat) Ranperda yang telah disampaikan oleh Gubernur dalam Rapat Paripurna yang lalu :

1. Ranperda Nagari

- a. Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah merupakan bahagian dari ciri Minangkabau karena adanya Pemerintahan Nagari ini dalam sistem pemerintahan yang ada hanya ada di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya suku Minangkabau. Oleh sebab itu upaya-upaya untuk melestarikan Pemerintahan Nagari ini ditengah derasnya arus perubahan dan globalisasi harus senantiasa dilakukan dan ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan Gubernur upaya-upaya apa yang sudah dan akan dilakukan kedepan.

- b. Untuk lebih meningkatkan dan memperkuat Pemerintahan Nagari maka haruslah melibatkan berbagai pihak dan potensi yang dimiliki oleh Nagari tersebut. Salah satu potensi yang dimiliki setiap Nagari adalah para Ninik Mamak yang memiliki berbagai otoritas didalam kaumnya. Semakin besar peran Ninik Mamak dalam Nagari tentu akan semakin berpengaruh positif bagi kemajuan Nagari tersebut. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan Gubernur apa saja yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan peran Ninik Mamak dalam pembangunan Nagari di Sumatera Barat.
- c. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten selalu saja Nagari dijadikan sasaran pelaksanaan berbagai sektor pembangun tersebut. Sehingga Wali Nagari dan aparatnya sangat sibuk untuk menampung dan menindak lanjuti berbagai bentuk program pembangunan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan untuk membantu keuangan Satu Milyar lebih per Nagari, hal ini tentu juga menuntut kesungguhan dan kehati-hatian. ~~Berkenaan~~ dengan itu diperlukan adanya Wali Nagari beserta perangkatnya yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan saudara Gubernur tentang uapaya apa yang telah dan akan dilakukan kedepan.

2. Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi

Salah satu ranperda yang telah dibahas dan disetujui untuk meningkatkan kinerja implementasi pemompaan agar usaha konstruksi daerah menjadi kompeten, profesional dan berkarya yang tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi yang bebas KKN. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sehingga menjamin keandalan proses dan produk konstruksi. Meningkatkan kompetensi SDM Konstruksi dan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan. Hasil pekerjaan konstruksi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari mutu konstruksi yang rendah, waktu pelaksanaan yang tidak tepat dan efisiensi serta efektifitas penggunaan daya masih rendah.

Berkenaan dengan itu Fraksi NasDem meminta kepada saudara Gubernur untuk menjelaskan upaya apasaja yang sudah dan yang akan dilakukan oleh Gubernur untuk meningkatkan jasa konstruksi di Sumatera Barat.

3. Ranperda Retribusi Jasa Usaha

Fraksi Partai NasDem memandang Perda retribusi daerah, diharapkan mampu memberikan stimulus tumbuh dan berkembangnya investasi Disamping itu, yang harus mendapat perhatian adalah melalui penyederhanaan pungutan, perbaikan sistem dan prosedur pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, menegakkan aturan dengan tegas.

Dan yang penting juga harus dilakukan adalah, dengan mengupayakan pengajian terhadap potensi riil dari setiap objek retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kepada seluruh kepala SKPD diingatkan, agar dalam menetapkan target retribusi, harus berbanding lurus dengan potensi yang ada, dengan memperhatikan secara cermat potensi yang dimiliki, baik dari jasa usaha, jasa umum, maupun perizinan yang menjadi kewenangan setiap Kepala SKPD. Hal ini menjadi penting untuk menjadi perhatian, karena untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah, berawal dari penetapan target yang ditetapkan.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi NasDem meminta kepada saudara Gubernur untuk menjelaskan seberapa besar retribusi yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014, dan apa upaya saudara Gubernur untuk meningkatkan pendapatan retribusi dari jasa usaha yang ada.

4. Ranperda Penyandang Disabilitas

Untuk menyusun suatu peraturan daerah yang ideal tentang difabel yang memberi perlindungan dan pemenuhan hak terhadap difabel, Kita tak ingin Perda perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat nanti hanya sebagai dokumen dan tidak dilaksanakan. Difabel atau penyandang disabilitas, saat ini belum dipandang sebagai bagian unsur penting yang berdaulat dalam tatanan kehidupan. Adanya payung hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat memang sangat dibutuhkan. Tapi hal yang terpenting adalah implementasi dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Agar jangan ada hak-hak penyandang disabilitas yang juga bagian dari warga negara diabaikan apalagi terdiskriminasi.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Berkenaan dengan itu Fraksi NasDem meminta penjelasan dari saudara Gubernur sudah sejauh mana perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi hak-hak

penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa pandangan umum tentang kondisi Sumatera Barat pada saat ini yaitu :

1. Selanjutnya kami ingin meminta penjelasan Gubernur Sehubungan dengan hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Sepengetahuan kami sampai hari ini jawaban Mendagri terhadap klarifikasi APBD Sumatera Barat yang dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri belum ada kejelasannya setelah tenggang waktu sebulan lebih. Untuk itu kami mohon penjelasan Gubernur.
2. Sehubungan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS tahun 2014 tentang tingkat kebahagiaan masyarakat seperti yang banyak diekspos di media ternyata Sumatera Barat menempati peringkat tiga terbawah se Indonesia diatas Nusa Tenggara Timur dan Papua. Apakah hasil-hasil pembangunan serta berbagai penghargaan yang diterima Pemda Sumatera Barat seperti yang sering di ekspos di media tidak mempunyai korelasi dengan tingkat kebahagiaan masyarakat Sumatera Barat. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan saudara Gubernur.
3. Berkenaan dengan semakin tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas diberbagai jalan raya di Sumatera Barat yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda dari tahun ketahun frekwensinya selalu meningkat. Kalau hal ini dibiarkan tanpa ada upaya-upaya yang serius tentu korban akan lebih banyak lagi. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan saudara Gubernur upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan.
4. Kondisi jalan utama yang menghubungkan kota-kota penting di Sumatera Barat menurut hemat kami dari tahun ke tahun semakin tidak memadai seperti jalan yang menghubungkan Payakumbuh Bukittinggi, Bukittinggi Padang sudah sangat tidak memenuhi syarat. ruas dan luas jalan yang ada tidak bertambah sementara jumlah kendaraan semakin banyak sehingga terjadi kepadatan dan kemacetan hampir disetiap waktu sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang ada semakin panjang, belum lagi kecelakaan yang ditimbulkannya. Berkenaan dengan itu mohon penjelasan saudara Gubernur.

5. Selanjutnya pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat sejak mulai dibangun sampai sekarang pagar seng yang menjadi penutup lokasi bangunan tersebut belum juga dibuka itu sebagai pertanda bahwa Masjid Raya tersebut belum juga tuntas pembangunannya. Sudah hampir lima tahun pula prodesasi saudara Gubernur namun pembangunan Masjid raya masih belum juga selesai. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan Gubernur.
6. Berkenaan dengan pembangunan yang dilakukan oleh investor dari luar dilahan ulayat masyarakat setempat kenapa para investor lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki lahan ulayat tersebut. Mohon kepada Gubernur untuk mengevaluasi ulang tentang hak tanah ulayat dengan para investor.


Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.


Wabillahi Taufiq Wal Hidayah


وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 13 Februari 2015


.....
Juru Bicara

**Fraksi Partai NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**


Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M
Ketua


Murdani, S.E., M.M
Sekretaris

**PANDANGAN UMUM FRAKSI² DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. NAGARI.**
- 2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.**
- 3. RETRIBUSI JASA USAHA.**
- 4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**



**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jum'at, 13 Februari 2015
Juru Bicara : Bpk. Darman Sahladi. SE**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ass.

- Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Padang. *Prov. Sum. Bar.*
- Yth.Sdr.Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Kepala Badan Dinas / Kantor dan Lembaga, ^{di} Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Sdr.Pimpinan DPRD, Gubernur, Forum kordinasi Pemerintah Daerah serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

1. Ranperda tentang Nagari.
2. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ~~Pemandangan~~ **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Ran peron

1. Nagari.

- 1) Mempedomani Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) dibandingkan dengan pasal 1 poin (5) terdapat beberapa unsur penting yang tidak diadopsi ke dalam pengertian Nagari seperti ~~ke~~ ^{ke} ~~berwenang~~ untuk mengatur dan mengurus urusan ~~Pemerintahan~~ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan.
- 2) Dalam rancangan Perda Nagari tidak mengenal Badan Musyawarah Nagari sedangkan fungsinya dilakukan oleh KAN, **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan.
- 3) Pasal 43 ayat(2) huruf (g) menyebutkan Undang-Undang No.5 tahun 1979 tidak ditemukan dalam Konsideran "Mengingat" **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan.
- 4) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan, karena Perda Nagari ini sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menetapkan Peraturan Nagari di Kabupaten dan Kota kami tidak menemukan pasal yang mengatur hal tersebut.
- 5) **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah ada kemungkinan penggabungan atau pemecahan wilayah Pemerintahan Nagari, yang ~~tidak~~ diatur dalam Perda Nagari ini.

Ran peron

2. Pembinaan Jasa Konstruksi.

- 1) Pasal 30, ^{Apakah} Pengawasan jasa Konstruksi ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan Gubernur, kami **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan, ^{apakah} dilakukan oleh badan yang ditunjuk atau oleh SKPD terkait.
- 2) Pasal 41, tentang pembiayaan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD **Fraksi Partai Demokrat** mohon penjelasan apakah biaya tersebut diberikan untuk Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dan atau Tim Pembina Jasa Konstruksi yang diatur P.P No. 30 tahun 2000, yang dalam Perda ini belum diatur.

- 3) Pasal 42¹ tentang penyidikan menyebutkan bahwa penyidikan atas pelanggaran PERDA ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah, Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan kewenangan dan tanggungjawab PPNS tersebut sejauhmana dampaknya kepada pemakai jasa konstruksi.

ranperda

3. Retribusi Jasa Usaha.

- 1) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bahwa ranperda retribusi jasa usaha ini merupakan perubahan terhadap Perda No.02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi 5 jenis retribusi, sedangkan masih terdapat 6 jenis Retribusi yang belum diatur, ~~dan bagaimana pelayanan pemerintah daerah telah disiapkan untuk 5 jenis retribusi baru tersebut.~~ *mhn p t r j 11/10*
- 2) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah inventarisasi kekayaan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap, untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi.
- 3) Pasal 15¹ tentang pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur, harus dilunasi sekaligus, Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan dalam praktek pembayaran retribusi sering dilakukan oleh oknum tertentu dengan tidak menyerahkan bukti pembayaran kepada masyarakat, apakah solusi yang dilakukan pemerintah daerah.

ranperda

4. Perlindungan Penyandang Disabilitas.

- 1) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terhadap sebanyak 25.008 jiwa penyandang Disabilitas yang menghadapi berbagai masalah, ^{*maka*} ~~bagai~~ langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang Disabilitas. *mb*
- 2) Fraksi Partai Demokrat ^{*maka*} mohon penjelasan dari hasil survey Departemen Sosial ternyata 9,32 % penyandang Disabilitas di Sumatera Barat yang ~~hanya~~ mendapat pelayanan Pemerintah Daerah.
- 3) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan tentang jumlah penyandang Disabilitas Sumatera Barat terdapat 2 daerah yang jumlah penyandang relative tinggi yaitu Kota Sawah Lunto dan Kota Pariaman bagaimana kordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *th my dalam mb*

Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Sekarang..... saatnya kita harus mengingat kembali Perjalanan sejarah sumatera Barat, bahwa setelah tiga decade, ~~ini~~ terjadi tiga kali pula perubahan sistim pemerintahan kita di sumatera barat, berawal dari sistim pemerintahan nagari, terus berubah lagi ke pemerintahan desa, kemudian kembali ke pemerintahan nagari tahun 2002. Setiap kali perubahan-perubahan tentu ada alasan, diantara alasan yang sangat kuat adalah dalam rangka bagaimana kita tetap berkomitmen memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sumatera barat. Terlepas dari alasan-alasan apapun, kami yakin kita semua telah bertekad sumatera barat tetap akan menjadi kebanggaan sampai kapan pun dalam ingatan semua elemen masyarakat minang kabau di seantaro nusantara ini, untuk itu pada kesempatan ini, kami mengajak kita semua,, mari kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan perubahan perda tentang pemerintahan nagari ini dengan secermat mungkin//jangan kita lupakan amanah pendahulu kita tentang komitmen “ tagak di nagari ka mamaga nagari “ , ka manjapuik nan tingga, ka manyalami yang mungkin tabanam dalam entah kemana,, ini adalah kesempatan berharga.....

Mari kembali kita merenung..... dua kali negeri ini di ~~goyang oleh~~ ^{di goncang} gempa berkekuatan besar, nyaris negeri ini luluh lantak, gedung-gedung kita hancur, ada nyawa anak ~~nagari~~ tak tertolong, ratapan terdengar di bahagian-bahagian ranah minang tercinta,, betapa gedung-gedung pemerintah kebanggaan kita terlihat menakutkan..... tentu hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi, untuk itu,, ini adalah kesempatan emas bagi kita... bagaimana kita bisa mempertegas regulasi dalam hal pengawasan jasa konstruksi yang insyaallah akan kita lahirkan dalam bentuk perubahan perda jasa konstruksi tahun ini.

Hadirin yang kami hormati

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur tanggal 11 Februari 2015, **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat, saran dan pertanyaan minta penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam ~~Sidang-sidang Komisi-komisi yang akan datang sebagai berikut :~~ *terlepas YRF dengan selanjutnya*

valentin. duy. / Bln. Februari, ada hmd

Demikianlah beberapa saran dan pendapat serta pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ~~dan ditunggu penjelasannya sebagai bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan gabungan Komisi secara ~~resmi~~~~ untuk kesempurnaan perda ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM. WR. WB.


Padang 13 Februari 2015.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ketua, Sekretaris,
  
ASRUL TANJUNG.S.Ag SABAR.S.Ag

Juru Bicara.

(Darmawan Sahladi)



PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG



1. RANPERDA TENTANG NAGARI
2. RANPERDA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
3. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
4. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DISAMPAIKAN OLEH : H. MURDI, M. MURSA
PADA HARI/TGL : Jum'ad / 13 Februari 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Limpahan Rahmat,

Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat .

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Selanjutnya izinkan kami Fraksi PAN di awal masa persidangan pertama tahun 2015, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang :

1. RANPERDA TENTANG NAGARI
2. RANPERDA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
3. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
4. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Dalam kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) untuk menyampaikan beberapa pandangan, saran dan pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi PAN sebagai berikut :

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Nagari, disebutkan bahwa dahulu kala Nagari merupakan sebuah Republik Kecil yang kewenangannya mencakup fungsi kekuasaan negara yaitu kewenangann pemerintahan; kewenangan peradilan; kewenangan peraturan dalam persekutuan; dan kewenangan atas hak persekutuan tanah.

Kewenangan yang dimiliki nagari pada masa itu selain fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta penguasaan atas tanah, juga dalam bidang kesejahteraan dalam arti pemenuhan kebutuhan rakyat. Nagari

juga memiliki kewenangan dalam bidang keuangan atau harta kekayaan nagari.

Pada masa kemerdekaan dengan adanya Maklumat Residen No. 20-21 tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946, nagari ditempatkan sebagai unit pemerintahan modern dengan struktur kelembagaannya sebagaimana sebuah daerah, sehingga terdapatlah Wali Nagari, dan Dewan Perwakilan Nagari.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah terjadi penguatan terhadap desa adat yang di Sumbar dikenal dengan Nagari. Selanjutnya Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah masyarakat hukum adat (hak ulayat).

Seperti diketahui Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih pemimpinnya. Pemimpinnya disebut Wali Nagari.

Mengapa perlu dibuat Rancangan Perda Prov. Sumbar tentang Nagari? Kita menyadari bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sejak reformasi sampai sekarang di Provinsi Sumbar hanya namanya saja dalam tanda petik, "Pemerintahan Nagari". Sedangkan isinya sebetulnya adalah " desa" . Yang dapat dilihat dari antara lain:

- Belum kelihatan makna dan relevansi otonomi nagari bagi kehidupan rakyat nagari;
- Kewenangan nagari yang terlalu terfokus pada administrasi pemerintahan sehingga belum menyentuh persoalan adat dan budaya;

- Susunan pemerintahan nagari masih mengacu pada pola pemerintahan desa;
- Belum jelasnya posisi dan peran nagari dalam skema pembangunan daerah, yang memungkinkan nagari dan masyarakat menjadi subjek yang mandiri dan kuat;
- Dan lain-lain.

Kami memahami bahwa kajian yang dituangkan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumbar tentang Nagari telah membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Nagari.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat.

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumatera Barat tentang Nagari, maka kami Fraksi PAN sangat mendukung untuk dapat mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Nagari ini.

Sehingga dapat mengembalikan hak asal usul dan hak tradisional nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dan melindungi dan memberdayakan Nagari agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Namun demikian, kami Fraksi PAN perlu memberi saran dan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Dengan berlakunya Perda Tentang nagari ini nantinya, apakah pemerintah daerah sudah mempelajari dampak keuangan daerah terhadap lahirnya Peraturan daerah tentang pemerintahan Nagari ini dan sampai berapa lama Pemerintah Propinsi atau

Kabupaten/Kota memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, Mohon Penjelasan saudara gubernur!

- 2) Kami Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah terhadap akan lahirnya Perda tentang Pemerintahan Nagari ini, namun demikian apakah pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda ini telah mengakomodir seluruh aspirasi yang berkembang pada tiap-tiap nagari, dimana seluruh nagari yang ada di Sumatera Barat berbeda-beda masyarakat adatnya.
- 3) Sebelum Ranperda ini menjadi Perda, apakah Pemerintah Daerah telah melakukan pendataan kepada seluruh nagari yang ada, dan apakah seluruh nagari sudah memiliki tapal batas yang jelas terhadap nagari yang lainnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.
- 4) Terhadap kewenangan nagari, kami Fraksi PAN mempertanyakan sampai dimana kewenangan Pemerintah Nagari diberikan oleh pemerintah daerah terhadap nagari yang dikelolanya. Persoalannya nagari tersebut terdiri dari banyak unsur dan lapisan masyarakat di dalam satu nagari tersebut, mohon kiranya dapat dijelaskan lebih lanjut.
- 5) Kami Fraksi PAN juga mempertanyakan sampai dimana Pemerintah Nagari mempertanggung jawabkan aset-aset nagari yang di kelola pada tiap-tiap nagari sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan berupa pengkajian,

perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran dan atau pembuatan kembali bangunan.

Di samping itu kata konstruksi secara umum dapat pula dipahami sebagai segala bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendung dan bendungan, jaringan irigasi, bangunan gedung, pelabuhan dan lain-lain. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi beserta semua perangkat hukum dan aturan turunannya, partisipasi dan peran masyarakat hukum dan aturan turunannya, partisipasi dan peran masyarakat jasa konstruksi meningkat dan bertumbuh dengan pesat. Indikatornya yang dapat dilihat yaitu dari kuantitas asosiasi-asosiasi perusahaan dan profesi dalam sektor jasa konstruksi di bawah naungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Di dalam undang-undang Jasa Konstruksi diatur antara lain tentang usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi dan sebagainya. Seperti diketahui spirit dari Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dimana asosiasi merupakan instrumen utama dan ujung tombak dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme penyedia jasa konstruksi.

Namun dalam perjalanannya, teridentifikasi bahwa secara umum asosiasi-asosiasi jasa konstruksi mengalami masalah antara lain masalah finansial, dan masalah menejerial. Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan baik naskah akademiknya, maupun

Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, maka kami Fraksi PAN dapat menerima dan mendukungnya.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur Jasa Konstruksi mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum. Namun demikian, sebagai masukan untuk penyempurnaan Rancangan Perda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini kami memberikan masukan dan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air hendaknya dapat dijadikan acuan pula dalam penyusunan Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini.
- 2) Karena Sumatera Barat merupakan kawasan rawan bencana yang relatif tinggi, seperti bahaya gempa bumi, bahaya tsunami, bahaya banjir, longsor dan sebagainya maka pekerjaan jasa konstruksi yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi harus sudah memperhitungkan faktor resiko dari ancaman bencana.

Setelah membaca rancangan peraturan daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor : 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, kami Fraksi PAN memberikan saran dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di Sumatera Barat sesuai dengan daerahnya yang rawan terhadap bencana gempa dan seiring dengan itu telah banyak bermunculan usaha jasa konstruksi yang banyak diminanti oleh masyarakat. Apakah Pemerintah Daerah telah mendata dan melakukan penataan serta pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi yang bermunculan pada akhir-akhir ini.
2. Usaha jasa konstruksi yang banyak bermunculan di Sumatera Barat saat ini, apakah sudah memiliki badan usaha dan sertifikat usaha

- yang jelas sebagai bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi atas kompetensi dan kemampuan dibidang usaha jasa konstruksi.
3. Kami Fraksi PAN sangat mendorong adanya Peraturan daerah tentang pembinaan jasa konstruksi di Sumatra Barat, apakah masyarakat jasa konstruksi di Sumatera Barat sudah memiliki akreditasi terhadap usaha dan lembaga yang ditampilkan, mana yang sudah terakreditasi dan mana yang belum.
 4. Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat jasa konstruksi selain pengaturan pemberdayaan dan pengawasan dan bagaimana teknis penyelenggaraannya.
 5. Setelah peraturan daerah ini ditetapkan nantinya, Saudara Gubernur kiranya dapat menerbitkan Peraturan Gubernur terhadap teknis penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan sampai dimana kewenangan pemerintah daerah.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Perlu disebutkan bahwa yang disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Jasa Pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan pelabuhan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 10) Retribusi penyeberangan di air
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Berkaitan dengan retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumbar No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur tiga jenis retribusi yaitu:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 3) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Seperti diketahui di Payakumbuh telah dibangun Rumah Potong Hewan modern dan canggih yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk pelayanannya perlu dipungut retribusi. Di samping itu perlu pula dipungut retribusi tempat rekreasi Museum Adityawarman.

Berkaitan dengan kedua hal tersebut di atas dan dengan adanya perubahan tarif retribusi, adanya penambahan beberapa objek retribusi dan penyempurnaan/penataaan kembali system dan prosedur pemungutan dan sistem pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang berasal dari hasil penjualan ternak, maka Peraturan Daerah Prov. Sumbar

No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti dengan berbagai pertimbangan.

Berdasarkan hal-hal seperti disebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. Karena Ranperda Retribusi Jasa Usaha tersebut berkaitan dengan berbagai kegiatan yang mengatur berbagai jenis retribusi maka sudah selayaknyalah dijadikan Peraturan Daerah. Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini nantinya Fraksi PAN mengharapkan dapat menambah penerimaan keuangan daerah melalui Retribusi Jasa Usaha dan tidak ada lagi pungutan “ liar” yang masuk kantong pemungut. Penegakkan hukum atas penyimpangan baik terhadap wajib retribusi maupun terhadap pemungut “nakal” harus benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Kami Fraksi PAN sangat mendukung adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor: 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar perubahan Perda tersebut, maka Fraksi PAN perlu memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Fraksi PAN sangat mendorong Pemerintah Daerah melakukan peningkatan terhadap Retribusi Daerah guna menambah PAD Sumatera Barat. Yang perlu kami tegaskan disini, apakah Pemerintah Daerah sudah mendata jenis objek usaha yang akan pungut retribusinya dan berapa banyak badan usaha sebagai objek pungut.
2. Retribusi daerah sangat berguna sekali bagi daerah, apakah pemerintah daerah sudah memberikan perizinan kepada seluruh objek jasa usaha yang akan dijadikan objek pungutan retribusi daerah dan berapa jumlah jenis jasa usaha di Sumatra Barat

yang wajib dikenakan retribusi, sehingga kita dapat mengukur berapa banyak tambahan PAD yang direncanakan.

3. Untuk menetapkan suatu tarif retribusi, kami Fraksi PAN minta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah, alat ukur apa yang dipakai untuk menetapkan suatu tarif retribusi yang dikenakan kepada jasa usaha, dan bagaimana teknisnya
4. Untuk teknis pelaksanaan retribusi kekayaan daerah diperlukan peraturan gubernur tentang tata cara dan jenis serta jangka waktu yang jelas terhadap objek yang dikenakan retribusi.

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata “cacat” diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna; bisa terdapat pada badan, batin/akhlak. Selanjutnya didefinisikan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental serta intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. .

Dalam Naskah Akademik Perlindungan Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas sebagai warga negara yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif di tengah masyarakat. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1997 telah mendefinisikan tentang penyandang cacat. Yakni setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya.

Penyandang cacat dapat sebagai penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental. Secara normatif, penyandang cacat di negeri kita mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya yang bukan penyandang cacat. Selanjutnya, kita menyadari bahwa penyandang disabilitas di Sumbar cukup banyak, baik penyandang disabilitas berat maupun sedang dan ringan. Sebagian mereka yang dewasa tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai pekerjaan layak, sehingga mereka tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan harus bergantung pada orang lain. Namun penyelenggaraan perlindungan terhadap mereka sebagai warga negara, terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka, belum dapat dilaksanakan secara optimal.


Dan sebagian lainnya penyandang disabilitas mengalami hambatan, perlakuan tidak adil, stigma negatif dan sulit mengakses pendidikan yang memadai dan sebagainya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk: melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas; mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat disabilitas; dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Selanjutnya, kami Fraksi PAN mengajak kita semuanya masyarakat dapat berperan serta agar Penyandang Disabilitas yang dijumpai di jalan-jalan, dan di tempat-tempat umum mencari nafkah penyambung hidupnya dapat disantuni dan diperhatikan.

Sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak azasi manusia , yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih, berkenaan dengan kekhususannya.

Untuk memahami lebih lanjut kami Fraksi PAN merasa perlu memberikan pertanyaan dan saran terhadap Ranperda ini sebagai berikut :

1. Kami Fraksi PAN memberikan ^{apresiasi} apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan adanya usulan Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas.
2. Selanjutnya kami ingin menanyakan apakah sudah dilakukan inventarisasi kepada kelompok atau perorangan Penyandang Disabilitas yang perlu mendapat perlakuan dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.
3. Untuk mendukung tujuan dari Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini, apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas.
4. Sampai dimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perlindungan Penyandang Disabilitas dan bagaimana anggaran pendukungnya, serta bagaimana pula peran serta kabupaten/kota.
5. Untuk menyikapi hak dan kewajiban penyandang disabilitas, apakah Pemerintah Daerah sudah mengkoordinasikan kepada kabupaten/kota atau pihak lain/ kelompok (badan usaha) untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan disabilitas.



Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan dan mohon Saudara Gubernur dapat kiranya memberikan jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan di atas.

Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf,

wabillahitauñiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb

Fraksi Partai Amanat Nasional
DPRD Provinsi Sumatera Barat,

Ketua

Sekretaris

Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl.ABT

H.Muzli M.Nur,S.Pd

Drs. H. GUSPARDI GAUS,MBA,M.Si	: PENASEHAT FRAKSI
H.DARMON,S.Ag.MM	: WK.KETUA FRAKSI
AHMAD RIUS,SH	: BENDAHARA FRAKSI
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM	: ANGGOTA FRAKSI
H.BUKHARI Dt.TUO,SE	: ANGGOTA FRAKSI
Drs. ISWANDI LATIEF,MM	: ANGGOTA FRAKSI



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(FRAKSI PKS)**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- A. Ranperda Tentang Nagari
- B. Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha
- C. Ranperda Tentang Jasa Konstruksi
- D. Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah *Azka wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait :

- A. Ranperda Tentang Nagari
- B. Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha
- C. Ranperda Tentang Jasa Konstruksi
- D. Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting dan strategis untuk sama – sama kita cermati untuk kita jadikan masukan dan tindak lanjut demi kemajuan pembangunan pada periode berikutnya. Catatan strategis dan penting yang Fraksi PKS maksud sebagaimana disampaikan melalui pemandangan umum ini, adalah sebagai berikut:

A. RANPERDA TENTANG NAGARI

Hari ini kita membahas Ranperda Nagari, tentu saja dengan semangat dan filosofi ABS-ABK (Adat basandi Syara' Syara' basandi Kitabullah), Syara' manngato Adat mamakai, Namun dalam aplikasinya kita dihadapkan pada kondisi global yang tidak mudah untuk kita lalui, Hari-hari di Bulan Februari ini saja kita di hadapkan pada suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan anak-anak di generasi muda yaitu budaya Valentine day, kita mengajak masyarakat Sumatera Barat, Lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, untuk tidak membiarkan berlangsungnya perayaan Valentine day tersebut, karena hal itu bukanlah ajaran agama manapun yang dilindungi oleh undang-undang Negara kita.

Berkaitan dengan ranperda Nagari ini, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan yaitu :

1. Di dalam ranperda yang diajukan dapat kami baca, bahwa kerapatan adat Nagari (KAN) di masukkan sebagai bagian dari pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah nagari yang selama ini sudah ada belum jelas kedudukannya, kami mohon penjelasan apakah bamus Nagari di hilangkan ? dan bagaimana pula peran KAN ke depannya?
2. Dalam ranperda ini belum terjawab tentang pemerintahan tereridah daerah-daerah kab./kota yang selama ini tidak atau belum bernagari, yang mana masih menggunakan Desa, seperti, Kota Pariaman, Kab. Mentawai, Kota Sawahlunto, mohon penjelasan bagaimana aturan daerah-daerah tersebut?

3. Saat ini ada beberapa aspirasi dari masyarakat untuk melakukan pemekaran Nagari, Di dalam ranperda ini belum tergambar apakah Nagari dapat dimekarkan atau tidak? Mohon penjelasan bagaimana kajian akademiknya?

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati

B. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Rencana Peraturan Daerah (ranperda) Provinsi Sumatera Barat tentang retribusi Jasa Usaha, sebagai pengganti dari peraturan daerah No 2 Tahun 2011 ini kita perlu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan alasan:

1. Dengan adanya Ranperda Retribusi ini bisa dimasukkan 2 retribusi lagi yang sebelumnya hanya 3 Retribusi yaitu :
 - 1). Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
 - 2). Retribusi tempat penginapan/Villa
 - 3). Retribusi penjualan produksi asli daerah

Tambahannya 2 retribusi yang dimaksud adalah:

- 1). Retribusi tempat rekreasi
- 2). Retribusi rumah potong hewan

Maka dengan terbitnya perda ini nantinya kita mengharapkan sekurangnya ada 3 hal yang sangat penting terjadi:

1. Dapat meningkatkan pelayanan dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Terkelolanya asset-aset daerah dan dimanfaatkan dengan baik serta berdaya guna

Terkait dengan ini kami dari F-PKS ingin memberikan beberapa pertanyaan dan saran :

1. Terkesan saat ini bahwa , tarif Retribusi kita secara umum masih rendah, contoh penginapan/villa, gedung pertemuan dan lain-lain, dengan demikian apakah harga yang telah ditetapkan selama ini sudah masuk hitungan ekonomisnya, sehingga dia bisa membiayai sendiri operasionalnya, dengan patokkan sebanding dengan harga usaha yang sejenis di sekitarnya, sehingga punya kontribusi PAD yang memadai serta terjangkau oleh masyarakat pengguna.
2. Berdasarkan informasi dari pembahasan APBD yang dilakukan, bahwa Retribusi-retribusi secara umum masih sangat rendah dalam menyumbang pendapatan daerah, kalau fenomena seperti ini terus berjalan, maka bisa dipastikan bahwa sebagian dari tujuan perda ini nantinya tidak berpungsi dengan baik, maka kita minta penjelasan selama ini bagaimana pengurusan/Pengawasan dan pertanggungjawabannya?

Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Hadirin Yang
Saya Hormati

C. RANPERDA TENTANG JASA KONSTRUKSI

Fraksi PKS sepakat bahwa penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi di sumbar harus diupayakan dengan langkah tepat, terstruktur serta dapat diukur sehingga setiap saat dapat dimonitor dan di evaluasi untuk kepentingan perbaikan berkelanjutan. Untuk itu pembahasan perda ranperda pembinaan jasa konstruksi.

Fraksi PKS sepakat bahwa penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi di sumbar harus diupayakan dengan langkah tepat, terstruktur serta dapat diukur sehingga setiap saat dapat dimonitor dan di evaluasi untuk kepentingan perbaikan berkelanjutan. Untuk itu pembahasan perda pembinaan jasa konstruksi ini adalah sangat penting dan tepat dalam rangka kepentingan pembangunan di sumatera barat.

Berkaitan dengan usulan ranperda ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan.

1. Bagaimanakah perkembangan jasa konstruksi di sumatera barat.
2. Bagaimana peran pemerintah daerah selama ini dalam pembinaan jasa konstruksi di sumatera barat
3. Sejauh mana ketelibatan perusahaan lokal sumatera barat dalam pengerjaan proyek sedang dan besar , dan apa kendala yang dihadapi dalam bersaing dengan perusahaan luar Sumatera Barat.

4. Salah satu tujuan perda ini adalah mengatur agar setiap pembangunan objek konstruksi akan aman, sehat, nyaman, mudah di jangkau serta adanya keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan, untuk itu kami mohon penjelasan apa barometer atau ukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembinaan jasa konstruksi ini adalah sangat penting dan tepat dalam rangka kepentingan pembangunan di sumatera barat.

D. RANPERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Ditinjau dari ketersediaan Regulasi dan peraturan Perundangan berkenaan Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Negara kita sudah sangat memadai. Hal ini diperkuat dengan telah dilakukannya penandatanganan Convention On the Rights of Persons With disabilities (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang disabilitas).

Hal ini baru upaya pemerintah dalam tataran normal, aturan yang secara teknis perlu aturan yang lebih detail agar perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan.

F-PKS mengharapkan dengan pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas ini nantinya segala bentuk ketidakadilan, maupun diskriminasi yang terjadi selama ini termasuk hak aksesibilitas terhadap para penyandang disabilitas dapat teratasi.

Terkait Ranperda ini ada beberapa hal yang menurut kami perlu penjelasan lebih lanjut diantaranya :

1. Masalah disabilitas merupakan hal yang selama ini terabaikan, maka dari itu FPKS menyambut baik rancangan perda ini sebagai bentuk tuntutan undang-undang, hak asasi dunia, bahkan perintah agama yang mulia. Berkenaan dengan itu sejauhmana kesiapan pemprov terhadap konsekwensi jika disyahkan ranperda ini, mengingat pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, olah raga, seni budaya, penanggulangan bencana mesti memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Mohon penjelasan.
2. Selama ini bagaimana perhatian/pelayanan dan pemberian akses terhadap penyandang disabilitas di sumbar, di sektor apa saja yang telah dilakukan, mohon penjelasan.
3. Sejahtermna efektifitas ranperda ini nantinya, mengingat banyak persoalan dan sektor menjadi kewenangan kota dan kabupaten.
4. Berdasarkan undang-undang no 4 tahun 1997 pasal 14 bahwa untuk sektor tenaga kerjaan harus memenuhi 1% kuota. Bagaimana kondisi Sumbar hari ini apakah selama ini sudah mengarah kepada undang-undang tersebut.
5. Ruang lingkup pengaturan perlindungan disabilitas yg disebutka oleh gubernur dalam nota pengantar pada 11 Februari 2015 sebanyak 7 bidang rasanya masih harus ditambah, yaitu di sektor transportasi, mengingat di sektor ini sering terjadi deskriminasi kepada penyandang disabilitas, mohon penjelasan.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang
saya hormati

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari empat
Ranperda ini. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur
nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan
baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Billahisabilillah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 13 Februari 2015

23 Rabiul Akhir 1436 H



H.Sultani, SPt, MSi

Ketua



H.Muslim M. Yatim,Lc

Juru Bicara



H.Mochklasir,S.Si

Sekretaris



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap 4 (empat) Ranperda tentang :

1. NAGARI
2. JASA KONSTRUKSI
3. RETRIBUSI JASA USAHA
4. PENYANDANG DISABILITAS

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat,
Jum'at, 23 R.Akhir 1436 H / 13 Februari 2015 M

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai yang hadir pada
kesempatan ini.

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda tersebut diatas.

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnahnya samapi akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 4 (empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang : (1). Nagari (2). Jasa Konstruksi (3). Retribusi Jasa Usaha (4). Penyandang Disabilitas.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Setelah menyimak mempelajari, membahas Nota Pengantar disampaikan oleh saudara Gubernur tanggal 11 Februari 2015, 4 (empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang (1). Nagari (2). Jasa Konstruksi (3). Retribusi Jasa Usaha (4). Penyandang Disabilitas.

Dengan ini perkenalkan kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap ke 4 (empat) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tersebut sebagai berikut :

1. Ranperda Tentang Nagari

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setelah melakukan membahas ~~secara mendalam~~ dan meninjau dari segala aspek kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan, maka kami menilai bahwa pengajuan Ranperda ini pada saat yang tepat. Bila kita melihat kepada peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku seperti UU No. 5 tahun 1979 tentang Desa, pada waktu itu telah terjadi penyeragaman sistem pemerintahan desa yang terjadi adalah kesatuan administrasi yang sempit dan sentralistik. Kemudian ditetapkan pula UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu terbukalah peluang untuk mengembangkan desa adat yang di Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan kembali ke Nagari. Pada saat peluang itu ada, disusun pula Perda baru dengan ditetapkannya Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari yang kemudian diganti dengan Perda No. 2 Tahun 2007. Kemudian dalam rangka penguatan lembaga Nagari ditetapkan pula Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Kalau kita lihat pula dari rangkaian tujuan yang dipaparkan dalam nota penjelasan, cukup memberikan angin segar

bagi kita untuk melanjutkan pembinaan pembangunan dan pengembangan masyarakat nagari sampai ke pelosok-pelosok.

Untuk melengkapi pembahasan Ranperda ini diatas Fraksi PPP minta penjelasan dan menyampaikan pendapat, usul dan saran sebagai berikut :

1. Kami mohon penjelasan selengkapnya, alasan-alasan apa saja yang digunakan untuk mengganti Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Kekurangan-kekurangan apa yang terdapat pada Perda yang lalu sehingga perlu mengganti dengan Perda yang baru. Hal ini dimaksudkan agar hal yang sama tidak terulang kembali pada Perda yang akan datang.
2. UU No. 6 tahun 2004 memberi peluang melakukan perubahan status Kelurahan menjadi Nagari sebagaimana yang dimaksudkan pasal 12 ayat 2. Sehubungan dengan itu, jika selama ini Pemerintahan terbawah di Sumatera Barat yang terdiri dari Nagari, Desa dan Kelurahan, apakah untuk selanjutnya Pemerintah terbawah dijadikan hanya dengan sebutan Nagari saja, karena dalam pasal 2 dinyatakan Nagari dibentuk di kabupaten/Kota. Mohon penjelasan tentang hal ini selengkapnya.
3. Setelah mencermati Rancangan Perda, masih ada beberapa hal yang belum terakomodir dan perlu diatur antara lain mengenai

- : Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Kelurahan menjadi Nagari sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2004 menyangkut penataan yang meliputi a. Pembentukan, b. Penghapusan, c. Penggabungan, d. Perubahan Status dan e. Penetapan Desa. Untuk itu mohon penjelasan.
4. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Nagari, perlu dipertimbangkan kiranya Nagari sebagai Pemerintah terbawah dijadikan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) sebagaimana yang berlaku pada Kelurahan selama ini, mohon penjelasan yang seluas-luasnya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

2. Ranperda tentang Jasa Konstruksi

Fraksi PPP memandang bahwa tujuan pembentukan Ranperda ini. Pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia serta pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Disisi lain perlunya pemahaman masyarakat terhadap peran jasa konstruksi dalam pembangunan daerah. Dengan adanya Peraturan daerah ini akan dapat diwujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Kami sependapat dengan apa yang telah disampaikan dalam nota penjelasan Gubernur, namun materi yang diatur dalam Ranperda, namun masih ada

yang belum terakomodir didalamnya, yang menurut kami hal yang penting yang tidak boleh ditinggalkan yaitu manajemen, yang kami maksudkan adalah manajemen konstruksi yang akan mengatur infrastruktur secara menyeluruh, terpadu, dan terukur.

➤ Berbicara masalah manajemen konstruksi, disana akan kita lihat pada setiap akan melakukan pembangunan besar sangat diperlukan perlindungan terhadap masyarakat dan kegiatannya dengan kata lain kita harus melakukan perlindungan terhadap lingkungan yang sehari-hari akan terlibat kegiatan-kegiatan masyarakat yang berada disekitar lokasi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Menurut pandangan kami pengaturan manajemen konstruksi ini perlu diakomodir untuk menjamin tercapainya pelayanan yang prima terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan Pandangan Umum tentang

3. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.

Fraksi PPP mendukung adanya Ranperda ini, karena pada hakekatnya Perda yang bersifat komersil seperti ini sangat diperlukan dalam rangka menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum dapat dimanfaatkan. Pemerintah daerah diuntut untuk bekerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

melalui berbagai upaya termasuk menumbuhkan kesadaran dan integritas yang tinggi dari pemberi jasa dan penerima jasa secara timbal balik, sehingga ketaatan pengguna jasa akan semakin baik apabila kita melakukan pemungutan retribusi yang betul-betul transparan, terukur dan bertanggungjawab. Hal ini menjadi harapan kita semua karena keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mempertinggi harkat dan martabat pemerintahan daerah secara keseluruhan. Berkaitan dengan Ranperda ini, kami memerlukan penjelasan dari Gubernur mengenai aspek-aspek pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan dan Tempat Rekreasi.

- a. Rumah Potong Hewan.

Mohon penjelasan dimana saja lokasi rumah potong hewan yang akan dikenakan retribusi dan berapa ekor kapasitas pemotongan pada masing-masing rumah potong hewan tersebut. Selanjutnya bagaimana kiat dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota untuk meminimalisir pemotongan hewan betina yang produktif menurut data selama ini jumlahnya sangat besar. Bila tidak ada yang sungguh-sungguh tentu hal ini jadi kontra produktif terhadap usaha menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung ternak yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah ini.

b. Tempat Rekreasi.

Agar dijelaskan jumlah dan tempat lokasi rekreasi yang dilakukan pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah serta berapa jumlah penerimaannya per tahun selama ini.

Disamping tempat rekreasi yang resmi, banyak tempat rekreasi yang tidak resmi, yang sesungguhnya berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini kami ingin mempertanyakan bagaimana kedudukan tempat rekreasi Lembah Anai yang merupakan cagar alam yang telah disulap menjadi tempat rekreasi yang cukup ramai, bagaimana pengawasan, apa yang telah dilakukan terhadap kegiatan usaha tempat rekreasi ini.

2. Adanya perubahan tarif retribusi.

Kami ingin mengetahui berapa jumlah penerimaan retribusi pada masa lalu dan berapa pula target yang ingin dicapai setelah pemberlakuan Perda baru ini.

3. Adanya beberapa objek retribusi antara lain tempat Pendidikan

dan Latihan pada Dinas Peternakan, Pendidikan dan Latihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, penyewaan kendaraan derek dan alat-alat berat serta pengembangan unit produksi usaha daerah.

Dalam hal ini kami minta informasi secara detail kemampuan dinas terkait dalam melakukan pelatihan setiap tahun untuk

memenuhi kekurangan tenaga teknis yang trampil dan profesional dan berdaya saing tinggi, yang dinantikan oleh masyarakat petani kita di daerah-daerah. Disamping itu, berapa ruangan/aula yang dapat kita komersilkan sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang dalam rangka penghematan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal penyewaan kendaraan derek dan alat berat yang akan kita kenakan retribusi atas pemakaiannya, berapa jumlah derek dan alat berat yang kita miliki dan berapa perkiraan pendapatan retribusi dari sektor ini.

Dalam Nota Pengantar disampaikan bahwa akan dilakukan pengembangan unit produksi usaha daerah, kami mohon penjelasan unit produksi apa saja yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami akan menyampaikan padangan Umum terhadap Ranperda tentang

4. Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

Dari lubuk hati yang paling dalam Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan nota penjelasan tentang Ranperda ini. Berdasarkan ketentuan pasal 28 h ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Begitu pula dalam pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususnya. Dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut dari konvensi hak-hak penyandang disabilitas dimaksud serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 461/1971/SJ tanggal 24 Mei 2012, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas. Seterusnya untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab pemerintah daerah serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas. Bila kita lihat ruang lingkup pengaturan perlindungan penyandang disabilitas meliputi pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, olah raga, seni budaya dan penanggulangan bencana.

Penyandang Disabilitas bila dipandang dari sisi sosio kultural pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga dapat berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan. —

& Sudah banyak bukti menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga mampu menjadi pionir penting terhadap peradaban manusia. Seperti Thomas Alfa Edison yang dengan temuannya telah bisa dunia ini terang benderang dengan lampu listrik. Begitu juga F. P Roosevelt atas prestasinya yang spektakuler menjadi pemimpin sekutu Barat yang sukses menaklukkan nazi Jerman dan Jepang meski ia mengendalikan para Panglima Militernya di medan perang diatas kursi roda akibat lumpuh yang dialami jauh sebelum menjadi Presiden.

Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat cukup besar dan cenderung meningkat jumlahnya. Jumlah yang besar ini harusnya tidak dipandang sebagai beban, tetapi penyandang Disabilitas tetap merupakan insan yang memiliki hak dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi dirinya bagi peningkatan kualitas hidup dan lingkungannya, realita saat ini penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah cenderung masih belum memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat hingga kini masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, sehingga hak-haknya belum

terpenuhi padahal secara hukum penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya yang bukan penyandang Disabilitas.

Kami mohon penjelasan, berapa jenis disabilitas yang ada di Sumatera Barat, mohon dijelaskan masing-masing jenis disabilitas tersebut dan berapa perkiraan penyediaan dana yang diperlukan untuk terlaksananya program per tahun dalam pelayanan yang prima terhadap penyandang disabilitas di daerah kita ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,



Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap 4 (empat) Ranperda tentang (1). Nagari (2). Jasa Konstruksi (3). Retribusi Jasa Usaha (4). Penyandang Disabilitas.


Kami Fraksi PPP setuju pembahasan Ranperda ini dilanjutkan ke tahap berikut, Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, terimakasih atas perhatiannya.

Billahit taufik wal hidayah

وَبِاللّٰهِ تَوْفِيقِي وَبِاللّٰهِ نَعُوْذُ

Padang, 13 Februari 2015


Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat
Wakil Ketua

H. Iraddatillah, S.Pt
Sekretaris

Yuliarman



Juru bicara

Drs. NOVI YULIASNI DT. PADUKO RAJO

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Penasehat | : Yulfadri Nurdin, SH |
| 2. Ketua | : H. Amora Lubis, S.Sos.I |
| 3. Wakil Ketua | : H. Iraddatillah, S.Pt |
| 4. Sekretaris | : Yuliarman |
| 5. Bendahara | : Syafril Ilyas S I P |
| 6. Anggota | : H. Martias Tanjung, S.Ag |
| 7. Anggota | : Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo |
| 8. Anggota | : Zalman Zaunit, S.Sos |



FRAKSI PARTAI HANURA

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- I. NAGARI**
- II. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**
- III. RETRIBUSI JASA USAHA**
- IV. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Jum'at, 13 Februari 2015

Dibacakan oleh

Syaiful Ardi, S.Sos, M. Hum

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang kami hormati

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi Sumatera Barat
- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap :

- 1. NAGARI**
- 2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**
- 3. RETRIBUSI JASA USAHA**
- 4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami Muliakan

Pada saat berlakunya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa terjadi penyeragaman system pemerintahan desa dalam kesatuan administrasi sentralik, yang menyebabkan desa adat berubah menjadi desa administrasi.

Pengaturan Nagari dalam peraturan daerah provinsi sumatera barat merupakan acuan bagi pemerintah kab/kota serta nagari untuk membentuk dan menyelenggarakan system pemerintahan Nagari.

Sumatera Barat merupakan kawasan rawan bencana yang tinggi. beberapa tahun terakhir sering terjadi bencana gempa besar seperti gempa bumi tahun 2006,2007 dan gempa besar tahun 2009 dan gempa yang diikuti oleh tsunami terjadi di Mentawai pada tahun 2010. kesemuanya telah membawa kerusakan pada infrastruktur dan korban jiwa yang tidak sedikit .

Berdasarkan kondisi tersebut pekerjaan jasa konstruksi yang akan direncanakan, dilaksanakan dan di awasi harus memperhitungkan faktor risiko dari ancaman bencana dimaksud. Kearifan lokal dari masing - masing daerah di Sumatera Barat, perlu dipertimbangkan dalam setiap pekerjaan jasa konstruksi dalam mengantisipasi setiap ancaman bencana.

Disisi lain, pekerjaan konstruksi masih banyak yang belum optimal dan sering ditemukan pelaksanaan konstruksi yang tidak tepat waktu, efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya rendah. Jika kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pelaksana kontruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi daerah dan nasional.

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang perlu mendapat perlakuan dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan dalam segala aspek kehidupan. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang :

1. NAGARI
2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
3. RETRIBUSI JASA USAHA
4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

I. Nagari

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar berharap dengan diajukannya ranperda tentang nagari ini dapat mengembalikan jati diri nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat, dan para pemangku hukum adat pada masing-masing nagari dapat dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan.
2. Pada masa sekarang persoalan/sengketa yang terjadi di nagari seperti masalah tanah ulayat, sako jo pusako, gala mamak kaum dan sebagainya, penyelesaiannya jarang sekali diselesaikan di KAN, tetapi sudah langsung saja ke pengadilan negeri. Apakah dengan di ajukannya ranperda tentang Nagari ini akan dapat mengaktifkan kembali fungsi peradilan yang ada pada KAN sebagai salah satu wadah dalam penyelesaian persengketaan tanah ulayat pada nagari?
3. Apakah ranperda ini nantinya dapat diberlakukan kepada seluruh wilayah di Prov. Sumbar mengingat wilayah provinsi sumbar terdiri dari kabupaten dan kota. Mohon Penjelasan?
4. Apakah kedepannya Ranperda ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi anak nagari dalam menyelamatkan nilai-nilai adat istiadat atau kearifan lokal yang pernah kita miliki dalam menyelesaikan apapun bentuk konflik yang ada di tengah masyarakat nagari zaman dulu?

5. Apakah nantinya Ranperda ini dapat menghidupkan kembali peran dan fungsi dari *Tigo Tunggu Sajirangan* yang selama ini telah lama terpinggirkan oleh masyarakat di Sumbar. Mohon Penjelasan?

II. Pembinaan Jasa Konstruksi

1. Jasa konstruksi berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur/bangunan. Jasa konstruksi mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun daerah yang sedang berkembang terutama Prov. Sumbar pasca gempa 2009 yang lalu, untuk itu kami dari Fraksi Partai Hanura sangat mendukung diajukannya Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini.
2. Keberadaan jasa konstruksi tumbuh pesat seperti jamur hal ini dapat menimbulkan dampak negatif karena antara para pelaku jasa konstruksi saling bersaing untuk mendapatkan tender pembangunan sehingga para pelaku jasa konstruksi tersebut melakukan penekanan biaya agar tender tersebut bisa mereka menangkan dan akibatnya banyak dari proyek-proyek tersebut yang pembangunannya asal-asalan dan tidak layak untuk itu kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta ada aturan yang tegas untuk menindak para pelaku usaha-jasa konstruksi yang melakukan kegiatan konstruksi yang tidak sebagaimana mestinya tersebut.
3. Apakah nantinya Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini dapat mengatasi berbagai permasalahan pada bidang konstruksi seperti lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar? Mohon Penjelasan

4. Apakah peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembinaan jasa konstruksi dapat dilakukan secara bersama-sama? Mohon penjelasan?
5. Dalam suatu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat mengalami kerugian sebagai akibat dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut. Karena itulah, masyarakat memiliki hak mengajukan gugatan perwakilan apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan gugatan tersebut? Mohon penjelasan?
6. Apakah nantinya dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dapat meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi dalam mengelola suatu proyek dengan benar? Mohon penjelasan?
7. Kami juga berharap dengan diajukannya Ranperda Pembinaan jasa Konstruksi ini, dapat menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

III. Retribusi Jasa Usaha

1. Ranperda retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu masukan yang potensial bagi pendapatan daerah untuk kami dari Fraksi Partai Hanura sangat berharap pengelolaan dan tarif yang diberlakukan harus jelas dan tidak memberatkan masyarakat sebagai objek dari retribusi tersebut.
2. Salah satu persoalan cukup penting dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek pajak dan retribusi ini adalah masalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pengelolaan Retribusi Jasa Usaha ini, Apa dan Bagaimana langkah-langkah riil pemerintah sehingga

tidak menimbulkan penyimpangan atau kebocoran?. Mohon penjelasan?

3. Pada Prinsipnya kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar mendukung sekali Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha ini namun disamping itu kami juga meminta pada gubernur dalam pengelolaannya dilakukan secara transparan dan meningkatkan mutu pelayanan, dengan menyederhanakan prosedur pembayaran retribusi, tempat pembayaran yang lebih mudah untuk dicapai, melengkapi prasarana yang cukup baik dengan berbagai kenyamanan pada lokasi pembayaran retribusi jasa usaha ini.

IV. Perlindungan Penyandang Disabilitas

1. Tujuan dari Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas antara lain melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas. Apakah nantinya Ranperda ini dapat memberikan jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas?. Mohon penjelasan?
2. Selama ini kita melihat para penyandang disabilitas banyak "dimanfaatkan" oleh pihak-pihak tertentu dengan menjadikan mereka sebagai pengemis di jalan-jalan, kondisi ini sangat memiriskan karena mereka/para penyandang disabilitas dijadikan alat untuk meraup keuntungan bagi sebahagian orang, bahkan para penyandang disabilitas ini dijadikan sebagai objek untuk memperoleh pendapatan baik bagi keluarganya maupun sekelompok orang tertentu. Tentu kita semua tidak menginginkan hal seperti ini, dan kami meminta kepada Pemprov langkah-langkah dan upaya apa yang hendak dilakukan untuk merubah kondisi seperti ini agar para penyandang disabilitas tersebut

benar-benar dilindungi hak dan kehidupan mereka.Mohon penjelasan?

3. Setiap penyandang disabilitas diberikan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Yang menjadi pertanyaan kami bagaimana kesamaan hak penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan? Mengingat beberapa dari penyandang disabilitas mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang normal, apakah ada perlakuan khusus dalam hal ini?.Mohon penjelasan?
4. Kesadaran masyarakat umum tentang perlindungan terhadap para penyandang disabilitas masih tergolong rendah untuk itu kami minta upaya dan langkah-langkah apa yang dilakukan Pemprov untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut.Mohon Penjelasan?.
5. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov.Sumbar berharap nantinya Pemprov dapat menyediakan kursus-kursus dan keterampilan tertentu bagi para penyandang disabilitas yang pada nantinya keterampilan tersebut dapat dijadikan modal bagi mereka untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Demikianlah Pemandangan Umum tentang 4 (empat) Ranperda ini kami sampaikan dengan harapan akan mendapatkan penjelasan/tanggapan secara proporsional dari Sdr. Gubernur.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayahNYA kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.

Padang, 13 Februari 2015

KETUA

Dra. Armia ti



SEKRETARIS

Zusmawati, SE, MM

Penasehat : Drs. H. Marlis, MM
Ketua : Dra. Armia ti
Wk. Ketua : Syaiful Ardi, S.Sos, M.Hum
Sekretaris : Zusmawati, SE, MM
Bendahara : Taufik Hidayat, SE

4. Keberadaan Perda tersebut akan menjadi payung hukum dalam pengenaan retribusi jasa usaha. Untuk itu perlu pendataan yang jelas terhadap sejauhmana kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota terkait retribusi jasa usaha.

IV. Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas

Terhadap Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, setelah mencermati draft Ranperda dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai :

1. Indonesia telah mengesahkan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD/Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Artinya kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah harus sejalan dan senapas dengan isi, maksud, dan tujuan CRPD.
- 2✕ Namun, isu penyandang disabilitas belum menjadi perhatian penting dari setiap program, kegiatan, dan anggaran yang dibuat pemerintah daerah. Penyandang disabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari arus utama pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota.
- 3✕ Fraksi Gerindra menilai Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas yang disusun dapat menjadi ikatan *political will* yang memandu pada kebijakan konkret semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas yang sudah menjadi arah kebijakan nasional.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ^{Perda ini} diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih kepada Penyandang Disabilitas, misalnya dalam hal sarana dan prasarana seperti Balai Latihan Keterampilan (BLK), Sekolah-sekolah Khusus, Jumlah Tenaga Pendidik dan anggaran.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ^{Perda ini} diharapkan dapat secara lebih serius dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas. Pendataan dapat dilakukan melalui "Kartu Identitas" yang menyatakan seseorang penyandang disabilitas. Kartu ini berguna bukan hanya untuk pendataan, tetapi juga alat bagi pemiliknya untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi sebagai bagian tak terpisahkan dari Pandangan Umum ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan dapat mendukung 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud untuk dibahas sebelum kemudian disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun demikian belajar dari permasalahan yang terjadi pada APBD Provinsi Sumatera Barat yang nasibnya belum juga jelas hingga saat ini dan pelaksanaan Perda yang berjalan selama ini, Fraksi Gerindra menilai peran Gubernur sebagai Koordinator harus lebih intens membangun komunikasi dan

Selanjutnya terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, kami meminta Sdr. Gubernur dapat hendaknya memberikan jawaban dengan data yang kongkrit/akurat, karena sangat dibutuhkan dalam pembahasan selanjutnya. Yang kami pahami saat ini bahwa naskah Ranperda ini tidak menyinggung sama sekali tentang fungsi Ninik Mamak dan LKAAM. Pertanyaan kami apakah fungsi dan kewenangan dari ninik mamak serta fungsi dan kewenangan LKAAM Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Ranperda Nagari.

2. RANPERDA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyikapi Ranperda ini adalah sebagai sebuah kewajaran yang harus ada ditengah-tengah kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Pemerintah dalam melaksanakan fungsi sebagai Pembinaan Terhadap Jasa Kontruksi harus dapat menciptakan kontraktor yang baik dan tangguh.

Kontraktor akan menjadi tangguh apabila ada kerjasama atau pembinaan yang didukung oleh instansi pemerintah dan swasta, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa akhir dari jasa konstruksi.

Pada penyampaian Nota Pengantar Sdr Gubernur tentang Ranperda menjelaskan bahwa Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh masyarakat dengan meningkatnya jumlah perusahaan dibidang ini, untuk itu kami bertanya :

- 1) Sejauh mana perlindungan dan pembinaan pemerintah daerah Prov. Sumatera Barat terhadap perusahaan dibidang jasa konstruksi yang masih pemula dan yang tergolong ekonomi lemah karena persaingan dibidang jasa konstruksi ini cukup ketat.
- 2) Pada memasuki pasar bebas, sejauh mana Perda ini dapat melindungi jasa konstruksi lokal ?

3. RANPERDA RETRIBUSI JASA USAHA

Ranperda Retribusi Jasa Usaha yang akan kita bahas ini adalah merupakan Rancangan Perubahan dari Perda No. 2 Tahun 2011, perubahan yang dilakukan terhadap perda No. 2 Tahun 2011 setelah melihat realita/fakta dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga rancangan perda ini akan melakukan penambahan dua jenis pelayanan jasa baru yaitu; *Rumah Potong Hewan* dan *Tempat Rekreasi*.

Dengan penambahan dua jenis pelayanan baru di dalam Ranperda Retribusi Jasa Usaha kami menyampaikan pertanyaan *Apakah kedua sektor tersebut telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai?*

Kita membuat Perda tentunya bukan sekedar untuk menjadi bahan sosialisasi saja tetapi diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan mempunyai azas manfaat. Begitu juga halnya dengan *Ranperda Retribusi Jasa Usaha* dimana retribusi jasa usaha akan menjadi bahagian pendapatan daerah, maka wajarlah kami bertanya tentang hal yang diatur dalam ranperda ini:

- i) Apakah dengan rancangan perubahan tarif retribusi Jasa Usaha, sudah diikuti perbaikan atau penyediaan sarana dan prasarana, sehingga pihak yang mempergunakan dapat menerima peningkatan tarif?
- 2) Apakah perubahan tarif ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana capaian targetnya?
- 3) Dan perbandingan capaian target Retribusi Jasa Usaha tahun 2014 yang lalu, apakah sudah tercapai? Jika belum tercapai apa alasan dilakukan perubahan tarif

Jika pemerintah mempunyai niat untuk melakukan terobosan dalam peningkatan PAD melalui Retribusi Jasa Usaha, hendaknya pemerintah melakukan peningkatan kualitas dari sarana Jasa Usaha tersebut, khusus dibidang rekreasi misalnya; peningkatan kualitas museum Aditiawarman untuk menarik pengunjung perlu adanya penambahan benda-benda kuno tetapi jangan hanya museumnya saja, juga taman yang ada disekitar museum juga harus ada peningkatan kualitasnya.

4. RANPERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Dengan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sebagaimana dengan yang lainnya, penyandang disabilitas berpotensi untuk dapat menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada vitalitas sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat mereka.

Keprihatinan kita terhadap Penyandang Disabilitas yang hidup dalam kemiskinan. Mereka adalah kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk memperoleh manfaat dari pendidikan dan pelayanan kesehatan, sekalipun kita tahu bahwa diantara mereka tersebut adalah orang yang pintar, yang perlu mendapatkan pendidikan yang wajar dan orang perlu mendapatkan perawatan kesehatan.

Dengan adanya pemikiran tentang Ranperda ini kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menyambut baik, dengan memberikan pertanyaan/usulan/pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penjelasan tentang kemudahan fasilitas yang diberikan harus jelas dan dapat dipahami oleh mereka penyandang disabilitas.
- b. Kemudahan dibidang pendidikan, terutama diperguruan tinggi, saran/imbauan kami kepada perguruan tinggi agar dapat memberikan kemudahan disegi pembiayaan dengan memberikan potongan harga 50%, atau memberikan beasiswa.
- c. Kemudahan dibidang transportasi, masih ada fasilitas halte dari transportasi umum terutama milik pemerintah tidak ramah kepada

penyandang disabilitas seperti tidak adanya tangga khusus bagi penyandang disabilitas, dan kiranya diberikan potongan harga karcis 50% kepada mereka.

Saudara Pimpinan dan Anggota serta segenap hadirin yang kami hormati.

Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB menghimbau kepada pemerintah kirannya maksud dan tujuan ranperda-ranperda yang akan kita bahas lebih dalam lagi ini mendapat perhatian bersama dari kita semua agar implementasi serta tujuan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat nantinya.

Demikian Pandangan umum ini kami sampaikan semoga bermanfaat dan kita semua diberi-Nya kesehatan agar selalu dapat melaksanakan tugas pembahasan 4 (empat) Ranperda di atas hingga tuntas.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wallahul muwaffiq ilaa Aqwamit Thoriq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Padang, 13 Februari 2015

**FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMBAR
PERIODE 2014-2019**

 Ketua

ALBERT HENDRA LUKMAN, SE

Sekretaris

 KOM CHANIAGO, SH


Drs. H. BURHANUDDIN PASARIBU

Juru Bicara